



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROLLY RUSPANAH Alias ERIK;**
2. Tempat : Kairatu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Th/31 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/nasab : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/V/RES.4.2./2023/Sat Resnarkoba tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusty Teluwun, S.H., berkantor di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa), RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Peertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram.
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222 dan di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card Simpati Nomor: 082398970109.

Dipergunakan dalam perkara NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS.

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S berwarna kuning dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222 dan di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card Simpati Nomor: 082194900439.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa telah melanggar norma hukum, melanggar norma moral etika bahkan telah mencemarkan nama baik institusi Terdakwa, dimana Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang saat ini bersekolah di SMA dan SD;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasehat Hukum tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal melainkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat, Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023 terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-06/Enz.2/Dobo/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



lain di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tepatnya di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini “Dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima panggilan telephone dari Terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki camilan (Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu) dengan kalimat “konco ini ada camilan” Saksi menjawab “beta seng ada uang konco” lalu Saksi langsung mematikan telephone nya, ke esokan harinya Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK datang ke rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, lalu Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut di ambil lalu dibawa Saksi ke dalam kamarnya untuk disisihkan sebagian kedalam plastik transparan lalu sebagian dari narkotika golongan I jenis shabu shabu Saksi simpan di dalam dompetnya dan sebagian lagi Saksi bawa keluar dari kamarnya untuk dipakai bersama sama dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi belum mempunyai uang dan berjanji akan segera membayar 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut, tak lama kemudian Terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK pulang ke rumahnya, lalu sisa Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang Saksi gunakan bersama sama dengan Terdakwa, Saksi simpan di dalam laci meja ruang tamu nya.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa ROLLY RUSPANA Alias ERIK lalu Nomor Rekening miliknya agar Saksi bisa mengirimkan uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa ROLLY

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSPANAHA Alias ERIK mengirimkan nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAHA. Kemudian Saksi mentransfer uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAHA Alias ERIK dan berjanji akan segera membayar sisanya setelah Terdakwa mempunyai uang.

- Sementara itu Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi praktik peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, segera melakukan penyelidikan di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wit, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru melihat Saudara ERIK ESTRADA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara AHMAD RODI keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM mengikuti lalu mengamankan Saksi ERIK ESTRADA dan Saksi AHMAD RODI ke hotel Valita, lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya kemudian dilakukan Tes Urine dan Hasil tes Urine saudara ERIK ESTRADA Saudara AHMAD RODI di dapati hasil bahwa Saudara ERIK ESTRADA Alias ERIK dan Saudara AHMAD RODI Positif Metamfetamin.
- bahwa sekitar pukul 19.00 wit, Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM bersama sama Saudara ERIK ESTRADA dan Saudara AHMAD RODI mendatangi rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk kedalam rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi, dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan di dalam dompet milik Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang di letakkan di atas meja rias di dalam kamar dan di dalam laci meja di ruang tamu, serta 1 (satu) buah

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



bong (alat hisap shabu) 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu dari korek gas tersebut sudah terpasang jarum untuk pengapian dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap Saksi AGUS kemudian berdasarkan informasi dari Saksi AGUS kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa oleh penyidik ke Polres Kepulauan Aru untuk di proses.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:2175/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 ASMAWATI, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2 SURYA PRANOWO, S.Si, MSi, dan Pemeriksa 3 HASURA MULYANI, AMD serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Warna cokelat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram dan 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2745 gram milik terdakwa NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah Dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 0,0404 gram dan 0,2549 gram disegel kembali.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : SKPN/01/V/2023/Sidokkes tanggal 21 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh KA SIDOKKES Polres Kepulauan Aru dr. SELVI LEASA terhadap sampel urine terdakwa ROLLY RUSPANA dengan hasil :
 - Ampetamin : Negatif
 - COC : Negatif

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzodiazepine : Negatif
- THC : Negatif
- MDMA : Negatif
- MORPHINE : Negatif

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini telah "Dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima panggilan telephone dari Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki camilan (Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu) dengan kalimat "konco ini ada camilan" Saksi menjawab "beta seng ada uang konco" lalu Saksi langsung mematikan telephone nya, ke esokan harinya Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK datang ke rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, lalu Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut di ambil lalu dibawa Saksi ke dalam kamarnya untuk disisihkan sebagian kedalam plastik transparan lalu sebagian dari narkotika golongan I jenis shabu shabu Saksi simpan di dalam dompetnya dan sebagian lagi Saksi bawa keluar dari

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



kamarnya untuk dipakai bersama sama dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi belum mempunyai uang dan berjanji akan segera membayar 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut, tak lama kemudian Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK pulang ke rumahnya, lalu sisa Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang Saksi gunakan bersama sama dengan Terdakwa, Saksi simpan di dalam laci meja ruang tamu nya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK lalu Nomor Rekening miliknya agar Saksi bisa mengirimkan uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK mengirimkan nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAH. Kemudian Saksi mentransfer uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAH Alias ERIK dan berjanji akan segera membayar sisanya setelah Terdakwa mempunyai uang.
- Sementara itu Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi praktik peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, segera melakukan penyelidikan di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wit, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru melihat Saudara ERIK ESTRADA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara AHMAD RODI keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM mengikuti lalu mengamankan Saksi ERIK ESTRADA dan Saksi AHMAD RODI ke hotel Valita, lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya kemudian dilakukan Tes Urine dan Hasil tes Urine saudara ERIK ESTRADA Saudara AHMAD RODI di dapati hasil bahwa Saudara ERIK ESTRADA Alias ERIK dan Saudara AHMAD RODI Positif Metamfetamin.
- bahwa sekitar pukul 19.00 wit, Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM bersama sama

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ERIK ESTRADA dan Saudara AHMAD RODI mendatangi rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk kedalam rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan di dalam dompet milik Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang di letakkan di atas meja rias di dalam kamar dan di dalam laci meja di ruang tamu, serta 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu dari korek gas tersebut sudah terpassang jarum untuk pengapian dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap Saksi AGUS kemudian berdasarkan informasi dari Saksi AGUS kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa oleh penyidik ke Polres Kepulauan Aru untuk di proses.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:2175/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 ASMAWATI, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2 SURYA PRANOWO , S.Si, MSi, dan Pemeriksa 3 HASURA MULYANI, AMD serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram dan 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2745 gram milik terdakwa NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah Dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 0,0404 gram dan 0,2549 gram disegel kembali.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : SKPN/01/V/2023/Sidokkes tanggal 21 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh KA SIDOKKES Polres Kepulauan Aru dr. SELVI LEASA terhadap sampel urine terdakwa ROLLY RUSPANA dengan hasil :

- Ampetamin : Negatif
- COC : Negatif
- Benzodiazepine : Negatif
- THC : Negatif
- MDMA : Negatif
- MORPHINE : Negatif

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini telah "Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima panggilan telephone dari Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki camilan (Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu) dengan kalimat "konco ini ada camilan" Saksi menjawab "beta seng ada uang konco" lalu Saksi langsung mematikan telephone nya, ke esokan harinya Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wit Saksi menghubungi

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK datang ke rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu, lalu Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu tersebut di ambil lalu dibawa Saksi ke dalam kamarnya untuk disisihkan sebagian kedalam plastik transparan lalu sebagian dari narkoba golongan I jenis shabu shabu Saksi simpan di dalam dompetnya dan sebagian lagi Saksi bawa keluar dari kamarnya untuk dipakai bersama sama dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi belum mempunyai uang dan berjanji akan segera membayar 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu tersebut, tak lama kemudian Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK pulang ke rumahnya, lalu sisa Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yang Saksi gunakan bersama sama dengan Terdakwa, Saksi simpan di dalam laci meja ruang tamu nya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK lalu Nomor Rekening miliknya agar Saksi bisa mengirimkan uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa ROLLY RUSPANAH Alias ERIK mengirimkan nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAH. Kemudian Saksi mentransfer uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 105901010440503 bank BRI atas nama ROLLY RUSPANAH Alias ERIK dan berjanji akan segera membayar sisanya setelah Terdakwa mempunyai uang.
- Sementara itu Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru setelah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi praktik peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu, segera melakukan penyelidikan di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wit, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru melihat Saudara ERIK ESTRADA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara AHMAD RODI keluar dari

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



rumah Terdakwa kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM mengikuti lalu mengamankan Saksi ERIK ESTRADA dan Saksi AHMAD RODI ke hotel Valita, lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya kemudian dilakukan Tes Urine dan Hasil tes Urine saudara ERIK ESTRADA Saudara AHMAD RODI di dapati hasil bahwa Saudara ERIK ESTRADA Alias ERIK dan Saudara AHMAD RODI Positif Metamfetamin.

- bahwa sekitar pukul 19.00 wit, Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM bersama sama Saudara ERIK ESTRADA dan Saudara AHMAD RODI mendatangi rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk kedalam rumah Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS kemudian Saksi JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY dan Saksi THOMAS MISA Alias PA TOM memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi, dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan di dalam dompet milik Saksi NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang di letakkan di atas meja rias di dalam kamar dan di dalam laci meja di ruang tamu, serta 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu dari korek gas tersebut sudah terpassang jarum untuk pengapian dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang digunakan sebagai sendok untuk mengambil shabu shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap Saksi AGUS kemudian berdasarkan informasi dari Saksi AGUS kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa oleh penyidik ke Polres Kepulauan Aru untuk di proses.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:2175/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 ASMAWATI, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2 SURYA PRANOWO , S.Si, MSi, dan Pemeriksa 3 HASURA MULYANI, AMd serta diketahui oleh

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, Dr I GEDE SUARTHAWAN,
S.Si, M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram dan 1 (satu) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2745 gram milik terdakwa NANANG AGUS ARIYANTO Alias AGUS setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah Dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 0,0404 gram dan 0,2549 gram disegel kembali.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : SKPN/01/V/2023/Sidokkes tanggal 21 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh KA SIDOKKES Polres Kepulauan Aru dr. SELVI LEASA terhadap sampel urine terdakwa ROLLY RUSPANA dengan hasil :
 - Amfetamin : Negatif
 - COC : Negatif
 - Benzodiazepine : Negatif
 - THC : Negatif
 - MDMA : Negatif
 - MORPHINE : Negatif

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rolly Ruspanah Alias Erik tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob atas nama Terdakwa Rolly Ruspanah Alias Erik tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusman Alias Jusman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom telah menangkap 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, kemudian dari hasil interogasi ketiga orang tersebut didapatkan informasi bahwa narkotika tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom membawa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik ke Kantor Polres Kepulauan Aru, kemudian Kasat Resnarkoba menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, setelah itu Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom untuk menghadirkan Terdakwa, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian kami sempat pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kami mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada orang yang menjawab sehingga kami langsung kembali ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di kantor tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT Kasat Resnarkoba menyuruh kami kembali untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya kami pergi dan sesampainya di pertengahan Jalan Cendrawasih dekat Polres Kepulauan Aru kami bertemu dengan Terdakwa kemudian kami memberhentikan Terdakwa dan Saksi berkata kepada Terdakwa untuk ke Kantor guna memberikan keterangan, setelah itu kami bersama-sama dengan Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru dan sesampainya di Kantor Polres

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Kepulauan Aru, Saksi mengarahkan Terdakwa ke ruangan Penyidik, selanjutnya Kasat Resnarkoba beserta Penyidik melakukan Interogasi secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan hanya meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan keterangan karena nama Terdakwa disebut oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Saksi, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom tidak melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah berada di dalam ruang Penyidik;
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat tugas tertanggal 1 Mei 2023, namun Saksi lupa nomor surat tugasnya dan Saksi mengamankan Terdakwa atas perintah lisan dari Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa, namun Saksi lupa berapa harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Penyelidik satuan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak membawa Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Penahanan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu, sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang diajukan Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa pada Pukul 21.00 WIT, di hari yang sama dengan penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus dan

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



di hari yang sama pula Saksi dan rekan-rekan datang ke rumah Terdakwa untuk memanggil Terdakwa, yaitu selang waktu 2 (dua) jam setelah penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi kalau Terdakwa termasuk dalam jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara narkoba lainnya selain perkara ini, bahkan Saksi terkejut ketika nama Terdakwa disebut dalam perkara narkoba karena Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali membantu dalam memberikan informasi untuk menangkap tersangka narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman disiplin dari institusi Kepolisian terkait permasalahan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba yang terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jusman Alias Jusman dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom telah menangkap 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana narkoba, yaitu Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, kemudian dari hasil interogasi ketiga orang tersebut didapatkan informasi bahwa narkoba tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom membawa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik ke Kantor Polres Kepulauan Aru, kemudian Kasat Resnarkoba menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, setelah itu Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Tom untuk menghadirkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman menelepon Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian kami sempat pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kami mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada orang yang menjawab sehingga kami langsung kembali ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di kantor tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT Kasat Resnarkoba menyuruh kami kembali untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya kami pergi dan sesampainya di pertengahan Jalan Cendrawasih dekat Polres Kepulauan Aru kami bertemu dengan Terdakwa kemudian kami memberhentikan Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Jusman berkata kepada Terdakwa untuk ke Kantor guna memberikan keterangan, setelah itu kami bersama-sama dengan Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saksi Jusman Alias Jusman mengarahkan Terdakwa ke ruangan Penyidik, selanjutnya Kasat Resnarkoba beserta Penyidik melakukan Interogasi secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan hanya meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan keterangan karena nama Terdakwa disebut oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom tidak melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah berada di dalam ruang Penyidik;
- Bahwa tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat tugas tertanggal 1 Mei 2023, namun Saksi lupa nomor surat tugasnya dan Saksi mengamankan Terdakwa atas perintah lisan dari Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa, namun Saksi lupa berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik satuan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak membawa Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Penahanan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu, sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang diajukan Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa pada Pukul 21.00 WIT, di hari yang sama dengan penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus dan di hari yang sama pula Saksi dan rekan-rekan datang ke rumah Terdakwa untuk memanggil Terdakwa, yaitu selang waktu 2 (dua) jam setelah penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi kalau Terdakwa termasuk dalam jaringan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara narkotika lainnya selain perkara ini, bahkan Saksi terkejut ketika nama Terdakwa disebut dalam perkara narkotika karena Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali membantu dalam memberikan informasi untuk menangkap tersangka narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman disiplin dari institusi Kepolisian terkait permasalahan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jusman Alias Jusman dan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby telah menangkap 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu Saksi Nanang Agus Ariyanto

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



- alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, kemudian dari hasil interogasi ketiga orang tersebut didapatkan informasi bahwa narkoba tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby membawa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik ke Kantor Polres Kepulauan Aru, kemudian Kasat Resnarkoba menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, setelah itu Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby untuk menghadirkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman menelepon Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian kami sempat pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kami mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada orang yang menjawab sehingga kami langsung kembali ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di kantor tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT Kasat Resnarkoba menyuruh kami kembali untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya kami pergi dan sesampainya di pertengahan jalan Cendrawasih dekat Polres Kepulauan Aru kami bertemu dengan Terdakwa kemudian kami memberhentikan Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Jusman berkata kepada Terdakwa untuk ke Kantor guna memberikan keterangan, setelah itu kami bersama-sama dengan Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saksi Jusman Alias Jusman mengarahkan Terdakwa ke ruangan Penyidik, selanjutnya Kasat Resnarkoba beserta Penyidik melakukan Interogasi secara langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan hanya meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan keterangan karena nama Terdakwa disebut oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Jusman Alias Jusman, dan Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby tidak melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah berada di dalam ruang Penyidik;
- Bahwa tidak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat tugas tertanggal 1 Mei 2023, namun Saksi lupa nomor surat tugasnya dan Saksi mengamankan Terdakwa atas perintah lisan dari Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa, namun Saksi lupa berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Penyelidik satuan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak membawa Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Penahanan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu, sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang diajukan Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa pada Pukul 21.00 WIT, di hari yang sama dengan penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus dan di hari yang sama pula Saksi dan rekan-rekan datang ke rumah Terdakwa untuk memanggil Terdakwa, yaitu selang waktu 2 (dua) jam setelah penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi kalau Terdakwa termasuk dalam jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara narkoba lainnya selain perkara ini, bahkan Saksi terkejut ketika nama Terdakwa

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



disebut dalam perkara narkoba karena Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali membantu dalam memberikan informasi untuk menangkap tersangka narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman disiplin dari institusi Kepolisian terkait permasalahan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal Saksi memiliki hubungan bisnis minyak solar dengan Terdakwa, dimana sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa menelepon Saksi untuk menawarkan minyak jenis solar kepada Saksi dengan berkata kepada Saksi "Teman Saya ada mau menjual minyak solar di Tual sebanyak 20 (dua puluh) ton", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya per-liter?", dan Terdakwa menjawab "Harganya Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per-liter dan sudah siap terima di Dobo", setelah Terdakwa berkata seperti itu Saksi langsung mengatakan "oke, namun dengan catatan minyaknya sampai di Dobo dan Saya sudah terima baru bisa dibayar oleh bos Saya yang bernama Akang", selanjutnya ketika minyak tersebut sudah siap untuk diantarkan ke Dobo perjanjiannya berubah yang mana pemilik minyak di Tual meminta uang muka dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Kalau mereka meminta uang muka lebih baik tidak usah dibatalkan saja", dimana pada saat Terdakwa berbicara mengenai permintaan uang muka tersebut Saksi, Terdakwa, dan teman Saksi bernama Andre Sutanto Alias Andre yang merupakan anggota Tentara Angkatan Laut yang bertugas di Dobo sedang berada di rumah Saksi, selanjutnya Andre Sutanto Alias Andre bersedia memberikan uang muka dan Saksi sempat mengingatkan Andre Sutanto Alias Andre dengan berkata "Jangan sekali-kali memberikan uang muka masalahnya bisnis ini bukan resmi melainkan illegal", namun saat itu Andre Sutanto Alias Andre bersikeras untuk memberikan uang muka tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Andre Sutanto Alias Andre "Kenapa mau memberikan uang muka?" dan Andre Sutanto Alias Andre menjawab "Ada teman Saya anggota Tentara Angkatan Laut juga di Tual nanti Saya suruh dia

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



mengecek dulu baru Saya memberikan uang mukanya”, setelah itu Andre Sutanto Alias Andre menghubungi temannya di Tual dan ketika di cek minyak tersebut ada dan siap dikirim dari Tual ke Dobo sehingga Andre Sutanto Alias Andre langsung pergi mentransfer uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan uangnya kepada orang yang di Tual, kemudian Andre Sutanto Alias Andre memberikan bukti transfer uang muka tersebut kepada Saksi dengan cara mengirim pesan melalui *whatsapp*, setelah itu Saksi meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa dengan catatan Andre Sutanto Alias Andre sudah mengirimkan uang mukanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pemilik minyak tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan “Sebentar malam minyaknya sudah datang di Dobo” namun setelah menunggu sampai 24 jam minyak tersebut tidak kunjung datang, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya “Kenapa sampai sekarang minyaknya tidak datang?”, Terdakwa menjawab “Saya sudah menghubungi mereka dan mereka berkata cuaca buruk jadi belum sempat menyeberang ke Dobo jadi kapal tersebut balik ke Tual”, selanjutnya Saksi mengatakan hal tersebut kepada Andre Sutanto Alias Andre kemudian Andre Sutanto Alias Andre bertanya kepada Saksi “Lalu bagaimana dengan uang Saya?”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kalau minyaknya tidak datang terus uang muka tersebut bagaimana?” dan Terdakwa menjawab “Uang muka tersebut akan ditransfer balik ke rekening Andre Sutanto Alias Andre”, selanjutnya Andre Sutanto Alias Andre memberitahu Saksi bahwa uang muka yang dikembalikan dan di transfer kepada Andre Sutanto Alias Andre hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi bertanya Terdakwa “kenapa uang muka yang dikembalikan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)?”, dan Terdakwa menjawab “Orang yang punya minyak berkata tunggu minyak yang mau dikirim ke Dobo itu sudah terjual baru sisa uang muka tersebut dikembalikan”;

- Bahwa alasan Andre Sutanto Alias Andre mengirimkan bukti transfer kepada Saksi sedangkan saat itu Saksi, Andre Sutanto Alias Andre, dan Terdakwa sudah bertemu bersama di rumah Saksi karena Andre Sutanto Alias Andre dan Terdakwa baru saja kenal;
- Bahwa alasan uang muka pembayaran minyak menggunakan uang Andre Sutanto Alias Andre sedangkan bos Saksi yang bernama akang

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



yang akan membeli minyak tersebut karena antara Saksi, Andre Sutanto Alias Andre, dan Terdakwa saling bekerja sama yang nantinya keuntungan akan dibagi bertiga;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, sekitar Pukul 22.00 WIT Terdakwa menelepon dan berkata "Konco ini ada cemilan", namun Saksi menjawab "Kalau malam ini Saya tidak ada duit", kemudian pada tanggal 19 Mei 2023, sekitar Pukul 12.00 WIT Saksi menelepon Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Konco barangnya masih ada atau tidak?" dan Terdakwa menjawab "Ada", selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Antarkan ke rumah Saya 1 (satu) paket besar" dan Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "1 (satu) paket besar berapa harganya?", setelah itu Terdakwa menjawab "harganya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kalau sekarang ini Saya belum punya uang nanti sore kalau uang Saya sudah ada, Saya langsung membayarnya", kemudian Terdakwa menjawab "Oke", selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WIT sabu-sabu tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi di rumah Saksi, kemudian Saksi membawa sabu-sabu tersebut ke dalam kamar Saksi dan Saksi mengambil sedikit sabu-sabu tersebut, sementara sisa sabu-sabu tersebut Saksi masukkan di dalam dompet Saksi, selanjutnya Saksi pergi keluar dari rumah untuk membeli peralatan hisap sabu-sabu, yaitu aqua botol, sedotan, kaca pirex, dan korek api gas di swalayan depan bandara, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan langsung merakit alat hisap sabu, setelah itu Saksi memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex, lalu Saksi membakarnya kemudian menghisap sampai separuh lebih, selanjutnya Saksi menawari dan memberikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa langsung pulang, dan sekitar Pukul 19.00 WIT, Saksi menelepon Terdakwa dan berkata "Konco ini Saya ada dapat uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tolong kirim nomor rekening" Terdakwa menjawab "Oke", kemudian Saksi menyuruh istri Saksi mengirim uang tersebut melalui *mobile banking* di handphone istri Saksi yang bernama Yunita menggunakan rekening istri Saksi kepada rekening penerima atas nama Terdakwa, selanjutnya bukti pengiriman uang tersebut istri Saksi kirimkan ke handphone Saksi, kemudian Saksi meneruskannya ke handphone Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Terdakwa “Uang sisanya nanti Saya kirim kalau Saya sudah mendapatkan uang lagi”;

- Bahwa nomor handphone Saksi yaitu 082398970109;
- Bahwa istilah cemilan yang digunakan Terdakwa dan Saksi berarti sabu-sabu karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah bercerita terkait sabu-sabu saat sedang berkumpul kerja dan menggunakan istilah cemilan untuk sabu-sabu;
- Bahwa berat 1 (satu) paket besar sabu-sabu kurang lebih 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa yaitu ketika di rumah Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak mengetahui uang yang dikirimkan melalui rekening istri Saksi tersebut untuk pembayaran sabu-sabu karena Saksi sering menyuruh istri Saksi untuk mengirim uang ke teman-teman Saksi dan semua transaksi kerja Saksi menggunakan rekening istri Saksi jadi istri Saksi tidak bertanya lagi uang itu untuk apa;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, sekitar Pukul 14.00 WIT Erik Estrada menelepon Saksi dan bertanya “Agus ada barang atau tidak?” Saksi jawab “Ada, kalau memang kamu mau membeli datang saja ke rumah Saya”, setelah itu sekitar Pukul 15.00 WIT Erik Estrada bersama dengan Ahmad Rodi tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya “Kamu mau membeli harga berapa?” dan Erik Estrada menjawab “Saya mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa saat itu juga dan Saksi berkata kepada Terdakwa “Ini teman Saya mau beli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan antarkan ke rumah Saya karena orangnya sudah ada di rumah Saya”, kemudian sekitar Pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi, lalu Saksi langsung menyuruh Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Erik Estrada kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Erik Estrada sebanyak 1 (satu) paket, setelah Erik Estrada melihat sabu-sabu tersebut dan sudah sesuai dengan pesanan, Erik Estrada bertanya “Uangnya Saya mau kasih ke siapa?” dan Saksi menjawab “Uangnya serahkan ke orangnya”, setelah itu Erik Estrada meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Erik Estrada, selanjutnya Erik Estrada mengirim uang tersebut melalui *Mobile Banking* miliknya, kemudian Erik Estrada menunjukkan bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu Erik Estrada dan

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Ahmad Rodi menggunakan sabu-sabu tersebut sampai selesai di rumah Saksi dengan disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi mengatakan “Lebih baik kita bubar, karena Saya masih ada urusan di luar”, selanjutnya Erik Estrada dan Ahmad Rodi pergi dari rumah Saksi, sedangkan Terdakwa masih sempat mengambil ikan di rumah Saksi sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi, dimana Terdakwa pulang, sedangkan Saksi pergi menjemput istri Saksi di rumah temannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi memesan sabu-sabu dari Terdakwa untuk Erik Estrada karena Saksi melihat saat itu Terdakwa masih memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan kepada Saksi paket besar dan paket kecil sabu-sabu pada saat Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pertama kali ke rumah Saksi;
- Bahwa paket kecil sabu-sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip;
- Bahwa setelah Saksi kembali dengan istri Saksi ke rumah, selanjutnya Saksi makan, setelah itu Saksi coba untuk tidur, namun tidak lama kemudian Erik Estrada kembali datang ke rumah Saksi dan ketika Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat di belakang Erik Estrada sudah terdapat 5 (lima) orang anggota polisi, kemudian salah satu anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah saksi dan bertanya kepada Saksi “Bong/alat hisapnya dimana?”, saat itu Saksi masih berpura-pura dan Saksi bertanya kepada mereka “Alat hisap apa?”, dan setelah anggota polisi mendengar perkataan Saksi, maka langsung dilakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan alat hisap sabu-sabu di dalam kamar Saksi tepatnya depan kamar mandi, sedangkan untuk sisa sabu-sabu yang berisi sedikit ditemukan di dalam dompet Saksi dan sisa sabu-sabu yang berisi banyak ditemukan di ruang kerja Saksi yang terkunci, dimana saat itu Kasatresnarkoba menanyakan kepada Saksi “Dimana kunci pintu ini?” dan Saksi menjawab “Saya lupa taruh dimana pak”, kemudian Kasatresnarkoba kembali berkata “pasti kamu tipu”, selanjutnya Kasatresnarkoba menyuruh Saksi mengambil obeng dan menyuruh Saksi sendiri untuk membuka pintu itu menggunakan obeng, namun saat itu Saksi masih berpura-pura untuk tidak bisa membukanya

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



karena Saksi tahu di dalam ada sabu-sabu, akhirnya Kasatresnarkoba menyuruh Erik Estrada yang mencungkil pintu tersebut sehingga pintu itu terbuka dan ketika terbuka sabu-sabu tersebut langsung terlihat di atas meja kerja Saksi;

- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan pada tubuh Saksi;
- Bahwa 5 (lima) orang anggota polisi tersebut, yaitu Jusman, Brian, Thomas, Elisa, dan Kasatresnarkoba;
- Bahwa setelah ditemukannya sabu-sabu tersebut, Saksi diminta melakukan test urine di kamar mandi rumah Saksi dengan di kawal oleh anggota Polisi, selanjutnya urine Saksi diperiksa menggunakan alat test urine dan hasilnya positif, kemudian Saksi, Erik Estrada dan Ahmad Rodi diamankan di Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak di tangkap karena ketika Saksi, Erik Estrada, dan Ahmad Rodi sudah berada di ruang Kasatresnarkoba selama 2 (hari), kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa datang ke Polres Kepulauan Aru, dimana saat itu Saksi berada di ruang Kasatresnarkoba dan Terdakwa berada di ruang anggota Satresnarkoba dengan pintu ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat Terdakwa hanya ditanya-tanya dan Terdakwa di minta untuk melakukan test urine, dan ketika Terdakwa selesai test urine, saat itu juga salah satu Polisi memberitahu Saksi kalau hasil test urine Terdakwa adalah positif, kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 dilakukan test urine kembali terhadap Terdakwa, dimana saat itu Saksi juga berada di situ dan Saksi melihat sendiri proses test urine tersebut namun Saksi tidak mengetahui hasil test urine tersebut;
- Bahwa pada pagi hari, tanggal 21 Mei 2023, Penyidik bertanya kepada Saksi "Darimana kamu mendapat sabu-sabu tersebut?" Saksi menjawab "Saya mendapat sabu-sabu tersebut dari Rolly Ruspanah";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap dan ditahan;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali memesan sabu-sabu, yaitu yang pertama untuk Saksi dan yang kedua untuk Erik Estrada;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah memesan sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memesan sabu-sabu pada Laurens Lefaan;

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan sabu-sabu dari Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi Kepulauan Aru pada bagian Buser;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui sabu-sabu itu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu itu milik siapa, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual sabu-sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa dan Erik Estrada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum di kembalikan dan sepengetahuan Saksi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena belum ada kabar dari Andre Sutanto Alias Andre maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait uang sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Andre Sutanto Alias Andre tidak menanyakan lagi jadi Saksi pikir sudah diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menukar uang sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu dengan sabu-sabu;
- Bahwa Andre Sutanto Alias Andre tidak pernah meminta Saksi untuk menyuruh Terdakwa agar menukar uang tersebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi setelah selesai menanyakan uang sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi mengenai uang sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Saksi sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau uang sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditukar dengan sabu-sabu;

5. Saksi Yunita Alias Meta, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa perkara narkoba yang Saksi maksudkan tadi tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wit di rumah saudara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus di

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pemda II Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan saudara Erik karena sering ke rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi (Nanang Agus Ariyanto Alias Agus) dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan saudara Erik;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, barang tersebut adalah bukti pengiriman uang yang Saksi kirimkan ke rekening atas nama Rolly Ruspanah atas permintaan suami Saksi (Nanang Agus Ariyanto Alias Agus);
- Dapat Saksi jelaskan bahwa saudara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh Saksi mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Rolly Ruspanah tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wit;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa terakhir kali saudara Rolly Ruspanah Alias Erik datang ke rumah saudara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wit;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wit Saksi bersama-sama dengan suami Saksi (Nanang Agus Ariyanto Alias Agus) dan anak Saksi sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu depan rumah kemudian suami Saksi (Nanang Agus Ariyanto Alias Agus) pergi membukakan pintu tersebut pada saat itu masuk beberapa anggota Polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang saudara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus taruh di dalam dompet miliknya yang di letakan di atas meja rias di dalam kamar dan di dalam laci meja ruang tamu, 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang mana korek api gas tersebut sudah dipasang jarum pengapian, kemudian saudara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Kepulauan Aru untuk proses selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak mengetahui kebenaran keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan untuk masalah penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada saat itu;

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2175 / NNF / V / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Asmawati, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2. Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Pemeriksa 3. Hasura Mulyani, AMd serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 01 dengan berat netto 0,0602 gram diberi nomor barang bukti 4681/2023/NNF dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 02 dengan berat netto 0,2745 gram diberi nomor barang bukti 4682/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti mengandung *metamfetamina*, dan setelah diperiksa sisa barang bukti 4681/2023/NNF seberat 0,0404 gram dan barang bukti 4681/2023/NNF seberat 0,2549 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/01/V/2023/Sidokkes tanggal 21 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh KA Sidokkes Polres Kepulauan Aru dr. Selvi Leasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan terhadap sampel urine Terdakwa Rolly Ruspana dengan hasil sebagai berikut:
 - Ampetamin : Negatif
 - COC : Negatif
 - Benzodiazepine : Negatif
 - THC : Negatif
 - MDMA : Negatif
 - MORPHINE : Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tanpa tekanan atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa membaca dulu berita acara pemeriksaan, setelah itu Terdakwa memberikan paraf dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Erik Estrada dan Ahmad Rodi;

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyebut nama Terdakwa ikut serta dalam penyalahgunaan narkoba jadi Terdakwa dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Jusman Alias Jusman yang memanggil Terdakwa melalui telepon pada hari Sabtu, bulan Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIT, kemudian Terdakwa datang ke Polres saat itu juga ketika Saksi Jusman Alias Jusman selesai telepon;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Polres, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jusman Alias Jusman dan rekan-rekannya sementara duduk di depan kantor Reskrim, kemudian Saksi Jusman Alias Jusman berkata kepada Terdakwa kalau tadi ketika Saksi Jusman Alias Jusman dan rekan-rekan menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan kalau sabu-sabu mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jusman Alias Jusman dan rekan-rekannya "Kalau sabu-sabu itu bukan punya Saya memang sabu-sabu itu dari Saya tapi sabu-sabu itu Saya dapat dari hasil penukaran uang minyak sebesar Rp10.000.000,00 dengan sabu-sabu", setelah itu Saksi Jusman Alias Jusman mengatakan kepada Terdakwa "Kalau begitu nanti kamu ketemu Kasatresnarkoba saja baru jelaskan biar Kasatresnarkoba juga tahu", selanjutnya Terdakwa duduk dengan mereka sambil menunggu Kasatresnarkoba, kemudian Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby bertemu dengan Kasatresnarkoba, lalu Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby keluar dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Kasatresnarkoba tidak mau bertemu dengan Terdakwa, oleh karena Pak Kasatresnarkoba tidak mau bertemu dengan Terdakwa maka Saksi Jusman Alias Jusman dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone, dan sekitar Pukul 03.00 Wit dini hari di hari Minggu Terdakwa teringat sabu-sabu sisa yang berada di dalam jok motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi membuangnya di tempat sampah arah kilo selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, di hari sama pada hari Minggu sekitar Pukul 18.00 WIT, Terdakwa di telepon oleh Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby untuk datang ke Polres, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa berangkat dan tiba

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



di Polres sekitar Pukul 19.10 WIT, sesampainya di Polres Terdakwa langsung ke ruangan Kasatresnarkoba yang bernama Richard Hahury dan Kasatresnarkoba langsung bertanya kepada Terdakwa "Darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu?", kemudian Terdakwa menjawab "Sabu-sabu itu bukan punya Terdakwa, tapi Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang menyuruh Terdakwa untuk menukarkan dengan sisa uang minyak", namun Kasatresnarkoba tidak percaya dengan keterangan Terdakwa bahkan Kasatresnarkoba mengatakan bahwa sabu-sabu itu Terdakwa dapat dari Ambon, selanjutnya Kasatresnarkoba juga bilang kalau ada sabu-sabu yang masuk di Dobo sekitar 20 (dua puluh), sementara Terdakwa mengatakan tidak mengetahui hal tersebut dan Terdakwa tetap dengan jawaban Terdakwa yang mana sabu-sabu itu bukan punya Terdakwa, tapi Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang menyuruh Terdakwa untuk menukarkan dengan sisa uang minyak, selanjutnya Terdakwa tidak di suruh pulang dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Polres, dan keesokan harinya di hari Senin, Kasatresnarkoba bertanya kepada Terdakwa "uang tersebut punya siapa" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu karena waktu siang harinya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Saya dan berkata uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah ada di rumahnya dan ketika Saya pergi ke rumahnya sudah ada temannya yang bernama Andre Sutanto Alias Andre beserta uang yang diisi di dalam kantong plastik, kemudian Agus Nanang Ariyanto berkata ini uangnya sudah ada nanti temannya yang bernama Andre Sutanto Alias Andre yang akan pergi transfer, setelah itu Andre Sutanto Alias Andre pergi dengan uang tersebut meninggalkan Saya dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus di rumah, setelah itu Saya pamit untuk pulang";

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, Terdakwa sempat mencari minyak solar untuk dijual dan Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus ini ada mempunyai minyak, kemudian Terdakwa mencari Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus ke rumahnya dan ketika bertemu dengan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus Terdakwa bertanya "Apakah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mempunyai minyak solar atau tidak?" dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab "Ada", kemudian malam harinya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh Terdakwa pergi ke Pelabuhan untuk mengambil uang dan selang 2 (dua) jam kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus datang menemui Terdakwa di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi Nanang Agus

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Ariyanto Alias Agus menunggu informasi sampai dengan Pukul 02.00 WIT dini hari dari kapal yang membawa minyak, ketika sudah mendapat informasi dari kapal tersebut kemudian kapal tersebut tambat untuk mengisi minyak itu, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menghubungi Terdakwa untuk mengecek ketersediaan minyak agar Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang berkoordinasi dengan kapal-kapal untuk membeli dan Terdakwa mengecek minyak, namun tidak terdapat minyak di Kepulauan Aru, kemudian Terdakwa teringat teman Terdakwa yang berada di Tual yang bernama Thomas Keliombar, lalu Terdakwa menghubungi Thomas Keliombar dan bertanya ketersediaan minyak di Tual dan Thomas Keliombar menjawab tidak mengetahui ketersediaan minyak solar, namun Thomas Keliombar akan menghubungi temannya, dan selang beberapa hari kemudian Thomas Keliombar menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa teman dari Thomas Keliombar yang bernama Ical mempunyai minyak, kemudian Thomas Keliombar memberikan nomor telepon Ical, lalu Terdakwa menghubungi Ical dan Ical mengatakan memiliki minyak sebanyak 30 (tiga puluh) Ton dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter serta mengirimkan foto minyak tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa menjelaskan pula terkait jumlah dan harga minyak tersebut yang berada di Tual, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa "Oke, namun barangnya sampai di Dobo dulu baru kita bayar", selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Ical dan Ical mengatakan bahwa oleh karena Terdakwa dan Ical baru kenal maka dibutuhkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan akan berpikir terlebih dahulu karena foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus hanya berupa drum saja dan tidak terlihat isinya, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menghubungi temannya terlebih dahulu yang bernama Andre Sutanto Alias Andre dan Andre Sutanto Alias Andre juga yang akan menelepon temannya yang berada di Tual untuk pergi mengecek minyaknya tersebut, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Andre Sutanto Alias Andre sudah menyuruh

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



temannya yang berada di Tual untuk pergi mengecek minyak tersebut dan hasilnya minyak tersebut tersedia, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengenai uang mukanya namun Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tetap mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu, setelah itu di siang hari pada bulan Mei 2023 Terdakwa, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan berkata bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tersedia di rumah, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang berada di depan Bandara Kelurahan Siwalima, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan setibanya di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selain Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Andre Sutanto Alias Andre juga berada disana, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan bahwa uang tersebut sudah tersedia dan ditaruh dalam tas plastik warna hitam, dimana Andre Sutanto Alias Andre mendapatkan uang tersebut dari pihak perusahaan, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan dikirimkan oleh Andre Sutanto Alias Andre kepada pemilik minyak yang berada di Tual, kemudian Terdakwa menjawab "Iya sudah, nanti kalau uangnya sudah di kirim kasih tahu saya biar Saya juga kasih tahu kepada pemilik minyak tersebut", kemudian Andre Sutanto Alias Andre pergi membawa uang tersebut untuk di transfer langsung ke Ical, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut Andre Sutanto Alias Andre kirimkan kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melalui *Whatsapp* yang kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus meneruskan kembali kepada Terdakwa melalui *Whatsapp*, selanjutnya Terdakwa meneruskannya kembali kepada Ical melalui *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa mengenal Andre Sutanto Alias Andre setelah dikenalkan oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun pada saat di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, uang tersebut masih dipegang oleh Andre Sutanto Alias Andre;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Ical kemudian Ical mengirimkan video pengangkutan minyak ke dalam kapal dan Ical mengatakan bahwa kurang lebih 2 (dua) hari lagi minyak tersebut sudah sampai di Dobo, selanjutnya Ical kembali mengirim video kalau kapal

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



tersebut sudah keluar dari Tual sekitar Pukul 18.00 WIT, Terdakwa lupa tanggalnya namun pada bulan Mei 2023 dan diperhitungkan kapal tersebut akan sampai di Dobo keesokan harinya, namun setelah menunggu sampai keesokan hari setelah kapal tersebut berangkat, kapal tersebut belum juga sampai di Dobo, dan pada malam harinya Ical menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal tersebut kembali ke Tual karena gelombang tinggi air laut sehingga kapalnya tidak bisa masuk ke Dobo, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melalui telepon dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya mengenai uang muka yang sudah dibayarkan, lalu Terdakwa mengatakan akan menghubungi Ical kembali, dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Ical dan bertanya terkait uang muka tersebut dan Ical mengatakan bahwa akan mengembalikan setengah dari uang muka yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah minyak tersebut sudah terjual maka sisa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirimkan oleh Ical kepada siapa, karena Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus hanya mengatakan kepada Terdakwa kalau uang muka setengah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu sudah Ical kembalikan dan Terdakwa tidak mengetahui alasan uang tersebut tidak dikirimkan Ical kepada Terdakwa padahal Terdakwa yang berkomunikasi dengan Ical;
- Bahwa Ical mengembalikan uang muka setengah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sekitar 2 (dua) hari setelah pembatalan pengiriman minyak;
- Bahwa keesokan harinya, masih di bulan Mei 2023, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan sisa uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada Ical, kemudian Terdakwa menelepon Ical untuk menanyakan sisa uang muka tersebut, dan Ical mengatakan "Minyaknya belum terjual nanti kalau minyaknya sudah terjual baru Saya kirim sisa uang mukanya", setelah itu Terdakwa kembali menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ical tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan menanyakan kembali sisa uang muka tersebut dan Terdakwa

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



menjawab “Ical sudah bilang tunggu minyaknya terjual dulu baru dia kirim sisa uang mukanya”, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus berkata kepada Terdakwa “Kasih tahu ke mereka bagaimana kalau sisa uang muka tersebut diganti dengan sabu-sabu” kemudian Terdakwa sampaikan pesan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tersebut kepada Ical dan Ical menjawab “Insya Allah nanti diusahakan”, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan pesan Ical tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggalnya yang Terdakwa ingat di hari Kamis, bulan Mei 2023 Pukul 06.00 WIT Terdakwa di telepon nomor yang tidak dikenal untuk pergi ke Pelabuhan Fery dengan berkata “Bang Erik turun ke Pelabuhan dan ambil kiriman di Fery”, dimana suara dari penelpon tersebut seperti suara Ical, kemudian orang tersebut menanyakan baju yang dikenakan Terdakwa, dan Terdakwa pun menjelaskan baju yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan fery menggunakan sepeda motor, sesampainya Pelabuhan Fery Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di area Pelabuhan dan duduk di atas sepeda motor sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, namun tidak orang yang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka helm Terdakwa kemudian berjalan sampai ke tangga fery, selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan memberikan barang kiriman dari Ical yang dibungkus di dalam dus parfum dan di lakban menggunakan lakban warna kuning sambil berkata “Ini barangnya dari Tual”;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa membuka barang kiriman dari Ical tersebut, dimana di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berat dari 2 (dua) paket plastik tersebut tidak sama;
- Bahwa Terdakwa membuka barang kiriman tersebut meskipun bukan milik Terdakwa karena ingin meyakinkan Terdakwa isi dari barang kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan barang kiriman tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus karena Terdakwa sudah tahu isi barang kiriman tersebut;

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal kejadian sampai sekarang Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tidak pernah menanyakan sisa uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan berkata "Konco ini ada cemilan", Terdakwa hanya bilang kirimannya sudah ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan berkata "Kirimannya sudah ada", kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab Terdakwa "Pegang saja dulu beta seng ada uang nanti mau kerja minyak baru kita pakai";
- Bahwa setelah Terdakwa membuka barang kiriman tersebut, Terdakwa langsung menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan mengatakan bahwa di dalam barang kiriman tersebut terdapat 2 (dua) plastik dan sudah berada ditangan Terdakwa, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan "Simpan saja dulu nanti kalau kita mau kerja minyak baru kita pakai", selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali barang kiriman tersebut di dalam jok motor, dan keesokan harinya pada hari Jumat, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan berkata "Bawa 1 (satu) plastik dulu ke rumah Saya untuk Saya kasih ke taikong";
- Bahwa ketika Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa tersebut, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan "Bawakan 1 (satu) harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk di kasihkan ke taikong", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya nanti Terdakwa bawakan", kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus untuk memberikan pesanan sabu-sabu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik, yang mana 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu-sabu dan 1 (satu) paket lainnya berisi 5 (lima) plastik yang masing-masing didalamnya berisi sabu-sabu kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dengan cara meletakan di atas meja, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil paket plastik yang besar dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket lainnya berisi 5 (lima) plastik yang

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



masing-masing didalamnya berisi sabu-sabu, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus merakit alat hisap (bong), selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengeluarkan sabu-sabu dari dalam plastik dan memasukannya ke dalam kaca pirex, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisapnya menggunakan sedotan, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menawarkan Terdakwa untuk ikut menggunakan sabu-sabu, dimana awalnya Terdakwa tidak bersedia, namun setelah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus terus memaksa Terdakwa maka Terdakwa juga ikut menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket lainnya berisi 5 (lima) plastik yang masing-masing didalamnya berisi sabu-sabu lalu pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa di hari yang sama, pada hari Jumat pada Pukul 20.00 WIT, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan berkata “konco kirim nomor rekening” dan Terdakwa menjawab “Oke” selanjutnya Terdakwa menutup teleponnya kemudian mengirim nomor rekening Terdakwa ke Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melalui pesan *whatsapp* dan setelah beberapa menit kemudian terdapat pesan *whatsapp* yang berisi bukti transfer uang masuk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sisanya nanti diupayakan dan Terdakwa menjawab “Oke”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menanyakan dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus juga tidak menjelaskan alasan meminta nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari kata sisa yang disampaikan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang sisa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu untuk apa uang yang ditransfer Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus kepada Terdakwa, ketika Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus berkata nanti uang sisanya baru ditransfer baru Terdakwa tahu kalau uang itu adalah uang transaksi sabu-sabu;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT, dimana Terdakwa sedang berada di pelabuhan, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan berkata “Bawakan 1 (satu) paket dulu ke rumah Saya karena ada teman Saya mau beli karena sebentar dia mau kerja minyak”, kemudian Terdakwa menjawab “Oke, nanti

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Saya pergi ambil”, selanjutnya ketika Terdakwa masih dalam perjalanan dengan mengendarai mobil menuju rumah Terdakwa, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus kembali menelepon Terdakwa dan berkata “Cepat, karena teman Saya mau balik ke kapal” dan Terdakwa menjawab “Pelan-pelan dulu jangan sampai Saya tabrak orang”, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang berada di dalam jok motor, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dengan mengendarai sepeda motor, dan sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dimana ketika Terdakwa masuk sudah ada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bersama 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dengan posisi Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sedang duduk di atas kursi sofa, sedangkan 2 (dua) orang tersebut duduk di lantai, kemudian Terdakwa memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menaruhnya di atas meja selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus membuka klip plastik itu dan menumpahkan 5 (paket) yang berada dalam klip plastik tersebut sambil berkata kepada kedua orang tersebut “Silahkan kalian pilih”, Selanjutnya kedua orang tersebut memilih 1 (satu) paket, sedangkan sisa 4 (empat) paket lainnya Terdakwa simpan kembali dalam kantong saku Terdakwa atas suruhan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengeluarkan Bong, kemudian kedua orang tersebut menghisap sabu-sabu tersebut sampai selesai, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh Terdakwa untuk memberikan nomor rekening Terdakwa kepada seorang teman Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tersebut dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa, lalu selang waktu 1 (satu) menit kemudian seorang teman Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tersebut langsung menunjukkan bukti transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui handphonenya, namun saat itu Terdakwa tidak perhatikan nama pengirimnya dan yang Terdakwa lihat hanya nama penerima atas nama Terdakwa, kemudian kedua orang tersebut pulang, sedangkan Terdakwa masih sempat mengambil ikan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, setelah itu Terdakwa pamit pulang kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali masukkan ke dalam jok motor dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang pembayaran sabu-sabu;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa atas suruhan dari Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kirim ke rekening Terdakwa, karena menurut pemikiran Terdakwa, Terdakwa yang bertanggung jawab terkait sisa uang muka pengiriman minyak maka Terdakwa yang memegang uang-uang tersebut, dan setelah sudah terkumpul sisa uang muka tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone karena handphone Terdakwa sudah diambil dan Terdakwa merasa di rugikan, dimana Terdakwa juga sudah memberitahu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus kalau uang tersebut Terdakwa sudah gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali berhubungan dengan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus terkait sabu-sabu dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu-sabu sebelum dengan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti suruhan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus karena Terdakwa berpikir kita berdua urusan minyak solar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pemeriksaan pertama pada hari Minggu di bulan Mei 2023 dengan pemeriksa Kasatresnarkoba dan pemeriksaan kedua pada hari Senin dengan pemeriksa Yulens Pihara;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Kasatresnarkoba dilakukan dengan cara tanya-jawab, namun tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Kasatresnarkoba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Kasatresnarkoba sempat mengeluarkan kalimat "Makanya jangan lupa stor" dan Terdakwa berkata "Sumpah, Saya tidak tahu apa-apa dan barang itu bukan punya Saya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan penyeteroran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ketika sudah berada di dalam penjara Polres;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penolakan Di Dampingi Penasihat Hukum ketika sudah berada di dalam penjara Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Pengacara yang bernama Elter Maxtan Leaua, S.H., M.H. ketika di Polres maupun ketika Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penolakan Di Dampingi Penasihat Hukum 2 (dua) hari setelah selesai di periksa;
- Bahwa terdapat pemeriksaan tambahan setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tambahan setelah dipindahkan ke KP3;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Jusman Alias Jusman terkait kasus narkoba sekitar 4 (empat) kasus diantaranya kasus Pak Ikrom;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak dan anak-anak Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Polisi sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pak Ikrom mempunyai hubungan keluarga dengan Kasatreskrim nanti ketika Terdakwa sudah di Lapas baru Terdakwa dengar kalau mereka ada hubungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A77s berwarna kuning didalamnya terpasang sim card dengan 1 (satu) kartu simpati nomor 082194900439 Imei 1: 863448050320230, Imei 2:863448050320222;
- 2 (dua) buah plastik bening transparan berukuran sedang, diberi nomor 01 (0,29 gram) 02 (0,38 gram) yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card kartu simpati Nomor: 082398970109, dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dan Andre Sutanto Alias Andre yang merupakan anggota Tentara Angkatan Laut yang bertugas di Dobo berkerja sama dengan pemilik minyak yang bernama Ical dalam pembelian minyak solar dari Tual sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per-liter, namun ketika minyak tersebut sudah siap untuk diantarkan ke Dobo Ical meminta uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dimana pada saat Terdakwa berbicara mengenai permintaan uang muka tersebut Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Terdakwa, dan Andre Sutanto Alias Andre sedang berada di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang bertempat di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Andre Sutanto Alias Andre bersedia memberikan uang muka setelah Andre Sutanto Alias Andre menghubungi temannya di Tual dan ketika di cek minyak tersebut tersedia dan siap dikirim dari Tual ke Dobo sehingga Andre Sutanto Alias Andre langsung pergi mentransfer uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan uangnya kepada Ical, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut Andre Sutanto Alias Andre kirimkan kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melalui *Whatsapp* yang kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus meneruskannya kembali kepada Terdakwa melalui *Whatsapp*, selanjutnya Terdakwa meneruskannya kembali kepada Ical melalui *Whatsapp*, namun

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



setelah menunggu sampai keesokan hari setelah kapal tersebut berangkat, kapal tersebut belum juga sampai di Dobo, dan pada malam harinya Ical menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal tersebut kembali ke Tual karena gelombang tinggi air laut sehingga kapalnya tidak bisa masuk ke Dobo, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melalui telepon dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya mengenai uang muka yang sudah dibayarkan, lalu Terdakwa mengatakan akan menghubungi Ical kembali, dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Ical dan bertanya terkait uang muka tersebut dan Ical mengatakan bahwa akan mengembalikan setengah dari uang muka yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah minyak tersebut sudah terjual maka sisa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan”, selanjutnya Andre Sutanto Alias Andre memberitahu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bahwa uang muka yang dikembalikan dan di transfer kepada Andre Sutanto Alias Andre hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar Pukul 12.00 WIT, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang bertempat di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan sekitar Pukul 13.00 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket plastik, yang mana 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu-sabu dan 1 (satu) paket lainnya berisi 5 (lima) plastik yang masing-masing didalamnya berisi sabu-sabu kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil paket plastik yang besar lalu membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kamar dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil sedikit sabu-sabu tersebut, sementara sisa sabu-sabu tersebut Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masukkan di dalam dompet Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pergi keluar dari rumah untuk membeli peralatan hisap sabu-sabu, yaitu aqua botol, sedotan, kaca pirex, dan korek api gas di swalayan depan bandara, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pulang ke rumah dan langsung merakit alat hisap sabu, setelah itu Saksi Nanang

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Agus Ariyanto Alias Agus memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisapnya menggunakan sedotan sampai separuh lebih, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menawari dan memberikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa juga ikut menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIT, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa untuk meminta nomor rekening Terdakwa sebab Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus telah memiliki uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengirim nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh istrinya yaitu Saksi Yunita Alias Meta mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *mobile banking* pada handphone Saksi Yunita Alias Meta menggunakan rekening Saksi Yunita Alias Meta kepada rekening penerima atas nama Rolly Ruspanah, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi Yunita Alias Meta mengirim uang tersebut dan bukti pengiriman uang tersebut Saksi Yunita Alias Meta kirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus meneruskan bukti pengiriman uang tersebut melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan “Uang sisanya nanti Saya kirim kalau Saya sudah mendapatkan uang lagi” dan Terdakwa menjawab “Oke”;

- Bahwa nomor handphone Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yaitu 082398970109;
- Bahwa Saksi Yunita Alias Meta tidak mengetahui uang yang dikirimkan melalui rekening Saksi Yunita Alias Meta tersebut untuk pembayaran sabu-sabu karena Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sering menyuruh Saksi Yunita Alias Meta untuk mengirim uang ke teman-teman Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan semua transaksi kerja Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menggunakan rekening Saksi Yunita Alias Meta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar Pukul 14.00 WIT Erik Estrada menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan bertanya “Agus ada barang atau tidak?” Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab “Ada, kalau memang kamu mau membeli datang saja ke rumah Saya”, setelah itu sekitar Pukul 15.00 WIT Erik Estrada bersama dengan Ahmad Rodi tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus,

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya “Kamu mau membeli harga berapa?” dan Erik Estrada menjawab “Saya mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa saat itu juga dan Saksi berkata kepada Terdakwa “Ini teman Saya mau beli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan antarkan ke rumah Saya karena orangnya sudah ada di rumah Saya”, kemudian sekitar Pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, lalu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus langsung menyuruh Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Erik Estrada, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Erik Estrada sebanyak 1 (satu) paket, setelah Erik Estrada melihat sabu-sabu tersebut dan sudah sesuai dengan pesanan, Erik Estrada bertanya “Uangnya Saya mau kasih ke siapa?” dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab “Uangnya serahkan ke orangnya”, setelah itu Erik Estrada meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Erik Estrada, selanjutnya Erik Estrada mengirim uang tersebut melalui *Mobile Banking* miliknya, kemudian Erik Estrada menunjukkan bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu Erik Estrada dan Ahmad Rodi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan alat hisap sabu-sabu milik Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sampai selesai dengan disaksikan oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan “Lebih baik kita bubar, karena Saya masih ada urusan di luar”, selanjutnya Erik Estrada dan Ahmad Rodi pergi dari rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, sedangkan Terdakwa masih sempat mengambil ikan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dimana Terdakwa pulang, sedangkan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pergi menjemput istri Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus di rumah temannya;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 18.00 WIT, Erik Estrada kembali datang ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan ketika Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus membuka pintu rumah, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melihat di belakang Erik Estrada sudah terdapat 5 (lima) orang anggota polisi yaitu Saksi Jusman Alias Jusman Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom, Elisa, dan Kasatresnarkoba, kemudian salah satu anggota polisi tersebut masuk ke

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



dalam rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan bertanya kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus “Bong/alat hisapnya dimana?”, saat itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masih berpura-pura dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya kepada 5 (lima) orang anggota polisi tersebut “Alat hisap apa?”, dan setelah anggota polisi mendengar perkataan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, maka langsung dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan ditemukan alat hisap sabu-sabu di dalam kamar tepatnya depan kamar mandi, sedangkan untuk sisa sabu-sabu yang berisi sedikit ditemukan di dalam dompet Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan sisa sabu-sabu yang berisi banyak ditemukan di ruang kerja Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang terkunci, dimana saat itu Kasatresnarkoba menanyakan kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus “Dimana kunci pintu ini?” dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab “Saya lupa taruh dimana pak”, kemudian Kasatresnarkoba kembali berkata “pasti kamu tipu”, selanjutnya Kasatresnarkoba menyuruh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil obeng dan menyuruh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sendiri untuk membuka pintu itu menggunakan obeng, namun saat itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masih berpura-pura untuk tidak bisa membukanya karena Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tahu di dalam ada sabu-sabu, akhirnya Kasatresnarkoba menyuruh Erik Estrada yang mencungkil pintu tersebut sehingga pintu itu terbuka dan ketika terbuka sabu-sabu tersebut langsung terlihat di atas meja kerja Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dan setelah ditemukannya sabu-sabu tersebut, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus diminta melakukan test urine di kamar mandi rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dengan di kawal oleh anggota Polisi, selanjutnya urine Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus diperiksa menggunakan alat test urine dan hasilnya positif, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Erik Estrada dan Ahmad Rodi diamankan di Polres Kepulauan Aru;

- Bahwa setelah Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mengamankan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik ke Kantor Polres Kepulauan Aru, kemudian Kasat Resnarkoba menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, setelah itu Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Thomas Orias Misa Alias Pa Tom untuk menghadirkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman menelepon Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom sempat pergi ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada orang yang menjawab, sehingga Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom langsung kembali ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di kantor tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom kembali untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom pergi dan sesampainya di pertengahan Jalan Cendrawasih dekat Polres Kepulauan Aru Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom bertemu dengan Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Jusman berkata kepada Terdakwa untuk ke Kantor guna memberikan keterangan, setelah itu Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom bersama-sama dengan Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saksi Jusman Alias Jusman mengarahkan Terdakwa ke ruangan Penyidik, selanjutnya Kasat Resnarkoba beserta Penyidik melakukan Interogasi secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik bening transparan berukuran sedang, diberi nomor 01 (0,29 gram) 02 (0,38 gram) yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkoba Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card kartu simpati Nomor: 082398970109, dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222 merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nanang Agus Ariyanto alias Agus;

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2175 / NNF / V / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Asmawati, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2. Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Pemeriksa 3. Hasura Mulyani, AMD serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 01 dengan berat netto 0,0602 gram diberi nomor barang bukti 4681/2023/NNF dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 02 dengan berat netto 0,2745 gram diberi nomor barang bukti 4682/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti mengandung *metamfetamina*, dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,0404 gram dan barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,2549 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/01/V/2023/Sidokkes tanggal 21 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh KA Sidokkes Polres Kepulauan Aru dr. Selvi Leasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan terhadap sampel urine Terdakwa Rolly Ruspana dengan hasil sebagai berikut:
 - Ampetamin : Negatif
 - COC : Negatif
 - Benzodiazepine : Negatif
 - THC : Negatif
 - MDMA : Negatif
 - MORPHINE : Negatif;
- Bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) plastik klip kecil berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi sabu-sabu di tempat sampah arah kilo;
- Bahwa Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus telah 2 (dua) kali memesan sabu-sabu, yaitu yang pertama untuk Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan yang kedua untuk Erik Estrada;
- Bahwa Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom tidak membawa Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Penahanan pada saat mengamankan Terdakwa, namun Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom dilengkapi surat

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tertanggal 1 Mei 2023 dan Saksi mengamankan Terdakwa atas perintah lisan dari Kasat Resnarkoba;

- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di kirim oleh Erik Estrada ke rekening Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara narkoba lainnya selain perkara ini dan Terdakwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Kepulauan Aru pernah 3 (tiga) kali membantu dalam memberikan informasi untuk menangkap tersangka narkoba;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak, dimana anak-anak Terdakwa masih bersekolah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **ROLLY RUSPANAH Alias ERIK** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai selanjutnya menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, kemudian menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, yang mana jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, selanjutnya menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya penggolongan Narkotika Golongan I ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu perkara hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam perkara yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim mengkonstruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar Pukul 12.00 WIT, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang bertempat di Jalan Pemda II Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan sekitar Pukul 13.00 WIT Terdakwa

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket plastik, yang mana 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu-sabu dan 1 (satu) paket lainnya berisi 5 (lima) plastik yang masing-masing didalamnya berisi sabu-sabu kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil paket plastik yang besar lalu membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kamar dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil sedikit sabu-sabu tersebut, sementara sisa sabu-sabu tersebut Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masukkan di dalam dompet Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pergi keluar dari rumah untuk membeli peralatan hisap sabu-sabu, yaitu aqua botol, sedotan, kaca pirex, dan korek api gas di swalayan depan bandara, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pulang ke rumah dan langsung merakit alat hisap sabu, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisapnya menggunakan sedotan sampai separuh lebih, selanjutnya Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menawari dan memberikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa juga ikut menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIT, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa untuk meminta nomor rekening Terdakwa sebab Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus telah memiliki uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengirim nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menyuruh istrinya yaitu Saksi Yunita Alias Meta mengirim uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *mobile banking* pada handphone Saksi Yunita Alias Meta menggunakan rekening Saksi Yunita Alias Meta kepada rekening penerima atas nama Rolly Ruspanah, selanjutnya sekitar Pukul 20.00 WIT Saksi Yunita Alias Meta mengirim uang tersebut dan bukti pengiriman uang tersebut Saksi Yunita Alias Meta kirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus meneruskan bukti pengiriman uang tersebut melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan "Uang sisanya nanti Saya kirim kalau Saya sudah mendapatkan uang lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke";

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nomor handphone Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yaitu 082398970109;

Menimbang bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar Pukul 14.00 WIT Erik Estrada menelepon Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan bertanya "Agus ada barang atau tidak?" Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab "Ada, kalau memang kamu mau membeli datang saja ke rumah Saya", setelah itu sekitar Pukul 15.00 WIT Erik Estrada bersama dengan Ahmad Rodi tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya "Kamu mau membeli harga berapa?" dan Erik Estrada menjawab "Saya mau membeli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa saat itu juga dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Ini teman Saya mau beli harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan antarkan ke rumah Saya karena orangnya sudah ada di rumah Saya", kemudian sekitar Pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, lalu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus langsung menyuruh Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Erik Estrada, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Erik Estrada sebanyak 1 (satu) paket, setelah Erik Estrada melihat sabu-sabu tersebut dan sudah sesuai dengan pesanan, Erik Estrada bertanya "Uangnya Saya mau kasih ke siapa?" dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab "Uangnya serahkan ke orangnya", setelah itu Erik Estrada meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Erik Estrada, selanjutnya Erik Estrada mengirim uang tersebut melalui *Mobile Banking* miliknya, kemudian Erik Estrada menunjukkan bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu Erik Estrada dan Ahmad Rodi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan alat hisap sabu-sabu milik Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sampai selesai dengan disaksikan oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa, setelah itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengatakan "Lebih baik kita bubar, karena Saya masih ada urusan di luar", selanjutnya Erik Estrada dan Ahmad Rodi pergi dari rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, sedangkan Terdakwa masih sempat mengambil ikan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dimana Terdakwa pulang, sedangkan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus pergi menjemput istri Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus di rumah temannya;

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa kemudian sekitar Pukul 18.00 WIT, Erik Estrada kembali datang ke rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan ketika Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus membuka pintu rumah, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus melihat di belakang Erik Estrada sudah terdapat 5 (lima) orang anggota polisi yaitu Saksi Jusman Alias Jusman Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom, Elisa, dan Kasatresnarkoba, kemudian salah satu anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan bertanya kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus “Bong/alat hisapnya dimana?”, saat itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masih berpura-pura dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus bertanya kepada 5 (lima) orang anggota polisi tersebut “Alat hisap apa?”, dan setelah anggota polisi mendengar perkataan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, maka langsung dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan ditemukan alat hisap sabu-sabu di dalam kamar tepatnya depan kamar mandi, sedangkan untuk sisa sabu-sabu yang berisi sedikit ditemukan di dalam dompet Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan sisa sabu-sabu yang berisi banyak ditemukan di ruang kerja Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus yang terkunci, dimana saat itu Kasatresnarkoba menanyakan kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus “Dimana kunci pintu ini?” dan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus menjawab “Saya lupa taruh dimana pak”, kemudian Kasatresnarkoba kembali berkata “pasti kamu tipu”, selanjutnya Kasatresnarkoba menyuruh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus mengambil obeng dan menyuruh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sendiri untuk membuka pintu itu menggunakan obeng, namun saat itu Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus masih berpura-pura untuk tidak bisa membukanya karena Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus tahu di dalam ada sabu-sabu, akhirnya Kasatresnarkoba menyuruh Erik Estrada yang mencungkil pintu tersebut sehingga pintu itu terbuka dan ketika terbuka sabu-sabu tersebut langsung terlihat di atas meja kerja Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, dan setelah ditemukannya sabu-sabu tersebut, Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus diminta melakukan test urine di kamar mandi rumah Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dengan di kawal oleh anggota Polisi, selanjutnya urine Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus diperiksa menggunakan alat test urine dan hasilnya positif, kemudian Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, Erik Estrada dan Ahmad Rodi diamankan di Polres Kepulauan Aru;

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Menimbang bahwa setelah Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mengamankan Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik ke Kantor Polres Kepulauan Aru, kemudian Kasat Resnarkoba menginterogasi Saksi Nanang Agus Ariyanto alias Agus, Ahmad Rodi alias Rodi, dan Erik Estrada alias Erik, setelah itu Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom untuk menghadirkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman menelepon Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom sempat pergi ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada orang yang menjawab, sehingga Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom langsung kembali ke Kantor Polres Kepulauan Aru, dan sesampainya di kantor tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT Kasat Resnarkoba menyuruh Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom kembali untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom pergi dan sesampainya di pertengahan Jalan Cendrawasih dekat Polres Kepulauan Aru Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom bertemu dengan Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Jusman berkata kepada Terdakwa untuk ke Kantor guna memberikan keterangan, setelah itu Saksi Jusman Alias Jusman, Saksi Bryan Lodarmase Alias Beby, dan Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom bersama-sama dengan Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Aru dan sesampainya di Kantor Polres Kepulauan Aru, Saksi Jusman Alias Jusman mengarahkan Terdakwa ke ruangan Penyidik, selanjutnya Kasat Resnarkoba beserta Penyidik melakukan Interogasi secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di kirim oleh Erik Estrada ke rekening Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone*;

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening transparan berukuran sedang, diberi nomor 01 (0,29 gram) 02 (0,38 gram) yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Labfor Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2175 / NNF / V / 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Asmawati, S.H., M.Kes, Pemeriksa 2. Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Pemeriksa 3. Hasura Mulyani, AMD serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 01 dengan berat netto 0,0602 gram diberi nomor barang bukti 4681/2023/NNF dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan kode 02 dengan berat netto 0,2745 gram diberi nomor barang bukti 4682/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti mengandung *metamfetamina*, dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,0404 gram dan barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,2549 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, telah ternyata bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus dan Terdakwa telah pula memperoleh uang pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus ke rekening Terdakwa yang nantinya uang sisa pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus berikan kepada Terdakwa apabila Saksi Nanang Agus Ariyanto Alias Agus sudah memiliki uang, dan telah ternyata pula Terdakwa telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Erik Estrada yang mana Terdakwa telah memperoleh uang pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di kirim oleh Erik Estrada ke rekening Terdakwa, dimana uang yang telah diperoleh Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli handphone, sehingga

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi pula dengan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang berupa persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan, serta Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berarti pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Terdakwa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa telah melanggar norma hukum, melanggar norma moral etika bahkan telah mencemarkan nama baik institusi Terdakwa, dimana Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang saat ini bersekolah di SMA dan SD, sehingga dengan memerhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasehat Hukum tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal melainkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa terbukti

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat, Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum tersebut oleh karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pembedaan yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, serta ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana selain mencantumkan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga mencantumkan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A77s berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa sim card dengan 1 (satu) kartu simpati nomor 082194900439 Imei 1: 863448050320230, Imei 2:863448050320222 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik bening transparan berukuran sedang, diberi nomor 01 (0,29 gram) 02 (0,38 gram) yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,0404 gram dan barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,2549 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card kartu simpati Nomor: 082398970109, dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi Kepulauan Aru yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat;

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara narkoba lainnya selain perkara ini dan Terdakwa sebagai anggota Polisi Kepulauan Aru pernah 3 (tiga) kali membantu dalam memberikan informasi untuk menangkap tersangka narkoba;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak, dimana anak-anak Terdakwa masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkoba, Majelis Hakim harus memerhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkoba yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum, serta tujuan dibuatnya undang-undang narkoba, antara lain mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba;

Menimbang bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*), sehingga setelah memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dimana selain bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional, serta selaras dengan tujuan hukum itu sendiri;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Ruspanah Alias Erik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A77s berwarna kuning;
Dirampas untuk negara;
 - Sim card dengan 1 (satu) kartu simpati nomor 082194900439 Imei 1: 863448050320230, Imei 2:863448050320222;
Dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah plastik bening transparan berukuran sedang, diberi nomor 01 (0,29 gram) 02 (0,38 gram) yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat total 0,67 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,0404 gram dan barang bukti Nomor 4681/2023/NNF seberat 0,2549 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih di dalamnya terpasang 1 (satu) sim card kartu simpati Nomor: 082398970109, dengan nomor IMEI1: 863448050320230, IMEI2: 863448050320222;

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nanang Agus Ariyanto Alias Agus;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Elton Mayo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Dob